

**RESTRUKTURISASI UTANG  
DALAM KEPAILITAN**

**SKRIPSI**

Oleh :

Rochsian Nuswanto

201610115076



**PROGRAM STUDY ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

**2020**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : **RESTRUKTURISASI UTANG  
DALAM KEPAILITAN**

Nama Mahasiswa : Rochsian Nuswanto

Nomor Pokok Mahasiswa : 201610115076

Program Study : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Bekasi, 30 Juli 2020

MENYETUJUI

Pembimbing 1

**Herbert Napitupulu, SH, MH**

**NIDN. 0123036202**

Pembimbing 2

**Hirwansyah, SH, MH, MKn**

**NIDN. 0324028602**

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : **RESTRUKTURISASI UTANG  
DALAM KEPAILITAN**

Nama Mahasiswa : Rochsian Nuswanto

Nomor Pokok Mahasiswa : 201610115076

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 23 Juli 2020

Bekasi, 30 Juli 2020

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : **Mhd.Dahlan Surbakti, SH.,MH**  
**NIDN. 0304076901**

Penguji 1 : **Herbert Napitupulu, SH.,MH**  
**NIDN. 0123036202**

Penguji 2 : **Panti Rahayu, SH.,MH.,M.Kn**  
**NIDN. 0322026301**

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi  
Ilmu Hukum



**Jantarda Mauli Hutagalung, SH.,S.Pd.,MH**  
**NIDN. 0308018202**

Dekan  
Fakultas Hukum



**Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH. MH. MM**  
**NIDN. 0312117102**

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rochsian Nuswanto

NPM : 201610115076

TTL : Blora, 12 Oktober 1964

Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “*Restrukturisasi Utang Dalam Kepailitan*” adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan kecurangan dalam karya ilmiah saya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 30 Juli 2020

Yang Membuat Pernyataan,



Rochsian Nuswanto

## **PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rochsian Nuswanto  
NPM : 201610115076  
TTL : Blora, 12 Oktober 1964  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **“RESTRUKTURISASI UTANG DALAM KEPAILITAN”**.

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-ekklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*Database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 30 Juli 2020  
Yang Membuat Pernyataan,



Rochsian Nuswanto

## ABSTRAK

**Rochsian Nuswanto.201610115076, Restrukturisasi Utang Dalam Kepailitan.**

Perseroan Terbatas memiliki hak dan kewajiban melakukan perbuatan hukum didalam pengadilan. Perjanjian perdamaian yang telah disyahkan (Homologasi) melalui proses PKPU kadangkala diingkari oleh debitur. Perjanjian perdamaian yang telah dihomologasi dapat dibatalkan oleh kreditor sebagai akibat wanprestasi yang dilakukan oleh debitur. Ketentuan Pasal 291 ayat (1) Jo Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Apabila debitur lalai melaksanakan isi perjanjian perdamaian, maka kreditor dapat menuntut pembatalan perjanjian perdamaian tersebut dan debitur dinyatakan pailit.

Penulis menggunakan metode jenis penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan kasus (*case approach*). Teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu studi dokumen dan pengalaman penulis yang mengalami kejadian sendiri. Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim yang membatalkan perjanjian perdamaian PT.Geo Cepu Indonesia dan putusan pengadilan yang sesuai dengan prinsip-prinsip atau asas-asas dalam kepailitan.

Hasil penelitian ini adalah perjanjian perdamaian yang telah disyahkan (Homologasi) menimbulkan hak dan kewajiban baik bagi debitur maupun kreditor. Pertimbangan majelis hakim telah sesuai dengan ketentuan pasal 291 ayat (1) Jo Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dan akibat hukum dibatalkannya perjanjian perdamaian yang telah disyahkan (homologasi) adalah debitur dinyatakan pailit.

**Kata kunci :** Restrukturisasi Utang, Kepailitan.

## ABSTRACT

**Rochsian Nuswanto.201610115076, Debt Restructuring in Bankruptcy.**

*Limited Liability Companies have the right and obligation to take legal actions in a court of law. The peace agreement that has been ratified (Homologation) through the PKPU process is sometimes broken by the debtor. The peace agreement that has been homologized can be canceled by the creditor as a result of defaults made by the debtor. Provisions in Article 291 paragraph (1) Jo Article 170 paragraph (1) of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and PKPU. If the debtor fails to carry out the contents of the peace agreement, the creditor can demand the cancellation of the peace agreement and the debtor is declared bankrupt.*

*The author uses the method of normative juridical research, with a case approach. Data collection techniques used, namely the study of documents and the experience of writers who experienced their own events. The purpose of this research is to find out and analyze the legal considerations of judges who cancel the peace agreement of PT. Geo Cepu Indonesia and court decisions in accordance with the principles or principles of bankruptcy.*

*The result of this study is that a peace agreement that has been ratified (homologation) raises the rights and obligations of both the debtor and the creditor. The consideration of the panel of judges is in accordance with the provisions of article 291 paragraph (1) Jo Article 170 paragraph (1) of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and PKPU and as a result of the cancellation of the legalized peace agreement (homologation), the debtor is declared bankrupt.*

**Keywords:** *Debt Restructuring, Bankruptcy.*

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmaanirrohim.

Alhamdulillahirobbil Alamin, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas berkat dan rahmatNya maka penulis dapat menyelesaikan tugas penulisan Skripsi ini tepat pada waktunya.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas akhir pada Program Strata-1 Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya kepada semua Pihak, atas bantuan moril dan materil, bimbingan dan dorongan yang telah diberikan kepada Penulis sehingga dapat diselesaikannya Skripsi ini. Untuk itu pada kesempatan ini kiranya perlu penulis sampaikan dengan segala hormat, ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Bambang Karsono, SH.,MM selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Ibu Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH.,MH.,MM selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak Jantarda Mauli. H, SH.,S.Pd.,MH selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Bapak Herbert Napitupulu, SH.,MH selaku Dosen Pembimbing I Penulis yang lebih banyak meluangkan waktunya untuk membimbing, membantu dan bertukar pikiran kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Hirwansyah, SH.,MH., MKn selaku dosen Pembimbing II Penulis yang telah memberikan arahan teknis dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Heribertus Soekartono, SH.,MH terima kasih atas nasehat dan motivasinya yang selalu diberikan kepada penulis.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangka Jakarta Raya yang telah membimbing Penulis selama perkuliahan.



8. Seluruh Jajaran staf Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara yang telah membantu dan memberikan informasi kepada Penulis selama perkuliahan.
9. Almarhum kedua orang tua penulis, yang selalu mengajarkan penulis, lakukan semuanya dengan sungguh-sungguh. Belajarlah sebanyak-banyaknya dan sebaik-baiknya, dan sesudah itu bekerjalah.
10. Kedua Putra-Putri Penulis yang sangat Penulis Cintai, Oka dan Tita, yang penulis selalu anggap sebagai Malaikat Kecil, untuk pengertiannya.
11. Keluarga besar yang penulis cintai, adik-adik : Dian Srinurhana, Ratna Kustianti, Fatma Indrayanti, Susetyo Widyatmoko, do'a serta bantuan kalian sangat berarti bagi kami.
12. Teman-teman yang penulis cintai “ Bambang Prihandono, Priyanto, Suyanto, Iryanto, Supriyono, Gordon Napitupulu, yang selalu memberi semangat.
13. Teman-teman seperjuangan, yang sudah mewarnai hari-hari penulis selama 4 tahun dalam susah dan senang, Azhari, Sopian Natawiharja, Faiz Fakhri, Tarmo, Eva Yuli Gayani.
14. Teman-teman seangkatan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, terima kasih banyak atas kebersamaannya selama 4 tahun yang menggembarakan.

Semoga skripsi ini dapat dipahami bagi siapapun yang membacanya, kiranya skripsi yang telah disusun ini dapat berguna bagi penulis sendiri maupun orang yang membacanya, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih sangat jauh dari sempurna, penulis mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang kurang berkenan dan penulis mohon kritik dan saran yang membangun dari anda pembaca semua, sehingga hal tersebut dapat memotivasi penulis agar menulis dengan lebih baik lagi diwaktu yang akan datang, semoga.

Bekasi, Juli 2020



Penulis

## DAFTAR ISI

COVER DALAM .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
LEMBAR PERNYATAAN .....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS .....	v
ABSTRAK .....	vi
ABSTRACT .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR TABEL .....	xiii
DAFTAR SINGKATAN .....	xiv
MOTTO .....	xv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Identifikasi Masalah .....	9
1.3. Rumusan Masalah .....	12
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	13
1.4.1. Tujuan Penelitian .....	13
1.4.2. Manfaat Penelitian .....	13
1.5. Kerangka Teoritis, Konseptual dan Pemikiran .....	13
1.5.1. Kerangka Teoritis .....	13
1.5.2. Kerangka Konseptual .....	18
1.5.3. Kerangka Pemikiran .....	20
1.6. Sistematika Penulisan .....	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	22
2.1. Tinjauan Umum Mengenai Kepailitan .....	22
2.1.1. Pengertian Kepailitan .....	22


2.1.2. Asas-asas Hukum Kepailitan .....	23
2.1.3. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang .....	26
2.1.4. Prinsip-prinsip Hukum Kepailitan .....	27
2.2. Tinjauan Umum Mengenai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) .....	37
2.2.1. Pengertian PKPU .....	37
2.2.2. Tujuan Kepailitan Dan Pihak Yang Dapat Mengajukan PKPU ...	38
2.2.3. Mekanisme Pemeriksaan PKPU .....	41
2.2.4. Rencana Perdamaian .....	47
BAB III METODE PENELITIAN .....	51
3.1. Metode Penelitian .....	51
3.1.1. Jenis Penelitian .....	51
3.1.2. Metode Pendekatan Penelitian .....	52
3.1.3. Sumber Bahan Hukum .....	53
3.1.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum .....	54
3.1.5. Metode Analisa Bahan Hukum .....	54
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	56
4.1. Kasus Posisi .....	56
4.1.1. Kasus Posisi Permohonan PKPU PT.Phasco .....	56
4.1.2. Kasus Posisi Permohonan PKPU Karyawan PT.Sampali Plasindo Industri .....	60
4.1.3. Kasus Posisi Permohonan PKPU PT.Garda Satria Indonesia .....	74
4.2. Pertimbangan Hukum .....	84
4.2.1. Pertimbang Hukum Pengadilan Niaga Surabaya Terhadap Permohonan PKPU PT. Phasco .....	84
4.2.2. Pertimbangan Hukum Pengadilan Niaga Medan Terhadap Permohonan PKPU Karyawan PT.Sampali Plasindo Industri .....	87
4.2.3. Pertimbangan Hukum Pengadilan Niaga Jakarta Terhadap Permohonan PKPU PT.Garda Satria Indonesia .....	90
4.3. Pembahasan .....	93

4.3.1. Pembahasan Kasus Posisi Penyelesaian Perkara Permohonan PKPU PT.Phasco .....	93
4.3.2. Pembahasan Kasus Posisi Penyelesaian Perkara Karyawan PT. Sampali Plasindo Industri .....	96
4.3.3. Pembahasan Kasus Posisi Penyelesaian Perkara PT.Garda Satria Indonesia .....	99
4.3.4. Pembahasan Hubungan Antara Putusan Pengadilan Niaga Dengan Prinsip-prinsip atau Asas-asas Dalam Kepailitan .....	102
 BAB V PENUTUP .....	 106
5.1. Kesimpulan .....	106
5.2. Saran .....	107

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP PENULIS

LAMPIRAN



## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Tentang jumlah tagihan .....	72
Tabel 4.2 Tentang bukti persidangan .....	82
Tabel 4.3 Tentang Surat Perjanjian Perdamaian dan somasi .....	83



## DAFTAR SINGKATAN

UUK	: Undang-Undang Kepailitan
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar
PK	: Peninjauan Kembali
PKPU	: Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
KUHPer	: Kitab Undang-undang Hukum Perdata
PHI	: Pengadilan Hubungan Industrial
RI	: Republik Indonesia
PT	: Perseroan Terbatas
KUHD	: Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
Fa	: Firma
PHK	: Pemutusan Hubungan Kerja
RUPS	: Rapat Umum Pemegang Saham

**MOTTO :**  
**ALL THE BEST**

Bagi Oca & Tita anaku yang tercinta

Untuk semangatmu ....

Dan pengertianmu bagi kami

